

Penologi



A. Latar Belakang

Sejak tahun 1945 para narapidana mendapat perlakuan khusus semua itu dilakukan karena mengingat perbuatan haruslah didasarkan dengan prikemusiaan dan tidak merampas hak asasi manusia meskipun orang tersebut telah melakukan pelanggaran atau kejahatan beberapa hak asasi bagi narapidana yang harus dipenuhi salah satunya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak beragama dan hak untuk tidak diperbudak.

Pada dasarnya narapidana adalah manusia biasa yang mendapat putusan hakim karena terbukti melakukan kejahatan dan diproses sehingga orang tersebut masuk lembaga pemasyarakatan untuk dibina, disini Negara memiliki peran penting untuk mengubah pribadi seorang narapidana agar disaat narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak kejahatan meskipun faktanya berbanding terbalik.

Di Indonesia sendiri tidak menganut system penjara namun menganut system pemasyarakatan, rumusan ini diperkenalkan oleh Menteri Kehakiman RI, Sahardjo S.H. pada tanggal 5 juli 1963.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Penologi, sedangkan tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara.

B. Jenis-jenis pidana

Ada 2 jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP.

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Pidana pokok dan pidana tambahan masing-masing memiliki prinsip dan tujuan masing-masing, sedangkan pidana penjara yang ada di pasal 10 KUHP merupakan wujud dari berbagai teori yang meyakini akan manfaat dari suatu hukuman, pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan yang di atur di dalam penjara sebagai mana Pasal 29 KUHP.

C. Tujuan pemidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana. dijatuhkannya pidana terhadap seseorang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht), dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan Negara. pada perinsipnya tugas Negara adalah memberikan pendidikan berupa pidana, agar ketika keluarnya wargabinaan dari lembaga pemasyarakatan dalam keadaan mental yang baik dan berguna.

D. Teori-teori

1. Teori Retributif

Teori ini mengemukakan bahwa utang mata di balas mata, hutang nyawa dibalas nyawa (Lex Talionis) ajaran ini mengemukakan tentang pembalasan mutlak, menurut teori pembalasan alasan pembenar dari penjatuhan hukuman itu merupakan sebagai imbalan dari perbuatan jahat yang sudah di lakukanya, hal ini menunjukkan bahwa penjahat harus membayar ganti rugi atas kejahatan yang telah ia perbuat.

Teori ini berpandangan bahwa setiap orang dalam keadaan apapun dapat berbuat sesuatu sesuai keinginannya, oleh sebab itu ada alasan di lakukannya teori pembalasan ini, teori ini tidak mempersoalkan penjatuhan hukuman kepada pelaku tetapi di dasarkan adanya pelanggaran hokum.

Alasan di adakannya teori ini:

1. Di jatuhkan hukuman itu untuk memenuhi perasaan balas dendam dari keluarga korban dan teman-teman korban serta memenuhi rasa keadilan (Vindicative)

2. Untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan atau warga masyarakat, bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain akan mendapatkan ganjaran yang setimpal (Fairnes)
3. Hukuman di jatuhkan untuk menunjukkan adanya keseimbangan antara kekejaman yang dilakukan kejahatan dengan sanksi yang di jatuhkan.

Ada 5 ciri pokok teori pembalasan:

1. Tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan yang adil
2. Pembalasan adalah tujuan utama dari tujuan tindak pidana
3. Kesalahan sebagai salah satu sarat adanya pemidanaan
4. Pidana harus di sesuaikan dengan unsure kesalahan
5. Pidana hanya melihat kebelakang, tidak memperhatikan perbaikan kepada pelaku

Teori Utilitarian

Kejahatan tidak harus di hukum, walaupun dia harus di hukum harus ada manfaatnya bagi pelaku dan warga masyarakat, hukuman disini berfungsi mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Satu hal yang penting dari teori ini yaitu untuk mencari keseimbangan antara hukuman yang di jatuhkan dengan penghukuman.

Perbedaan teori Retributif dan teori Utilitarian. Teori retributif melihat atau menitikberatkan perbuatan sedangkan teori utilitarian menitikberatkan pada pelaku, orientasinya pada pelaku bukan pada perbuatan.

Menurut teori utilitarian penjatuhan pidana yang di anggap sah apabila dapat di buktikan bahwa menjatuhkan pidana itu menimbulkan akibat yang lebih baik, sifat pencegahan dalam teori ini lebih di tonjolkan dengan cara menakut-nakuti warga masyarakat dengan adanya ancaman yang berat.

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat di simpulkan sebagai berikut. Indonesia yang tidak menganut system penjara, akan tetapi menganut system pemasyarakatan ini sangat pro sekali dengan teori utilitarian dan bertolak belakang dengan teori retributifi yang sifatnya adalah pembalasan mutlak, hal ini di sebutkan dalam 10 perinsip pemasyarakatan, yang nomer 2. Bahwa Negara menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam Negara. Sehingga penyiksaan terhadap narapidana dengan tujuan pembalasan itu tidak di benarkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu, sebenarnya perlu adanya perbaikan sistem di dalam menerapkan prinsip yang nomor 2 ini, sebab nyatanya masih banyak penyiksaan-penyiksaan terhadap warga binaan, contohnya di lapas kelas II B Solok.

Penologi adalah sub-ilmu dari kriminologi yang mempelajari asal muasal, perkembangan, kepentingan, dan kemanfaatan dari hukuman. Ilmu ini berkembang dari upaya-upaya untuk merombak sistem penjara di mana para narapidana menjadi korban penyalahgunaan fungsi dan wewenang dari sistem penjara itu sendiri dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari hak asasi manusia.[1] Kata penologi berakar pada kata "penal" yang berarti "hukuman" dan dengan demikian penologi bermakna "ilmu hukuman".[2] Salah satu dampak paling nyata dari ilmu ini adalah terlaksananya Kongres PBB pada tahun 1955 di Jenewa yang membahas pencegahan tindak pidana dan perlakuan terhadap narapidana.

Penologi berawal pada abad ke-18 dengan terbitnya *Crimes and Punishments* (bahasa Italia: Dei delitti e delle pene) oleh Cesare Beccaria pada tahun 1764. Tulisan tersebut kemudian menjadi bagian dari sekolah klasik menekankan bahwa suatu kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal, bukan dengan hukuman yang terlampaui berat. Tokoh-tokoh sekolah neoklasik lantas mengembangkan gagasan Beccaria dengan teori individualisasi hukuman yang menekankan hukuman pada orangnya, bukan pada perbuatan yang dilakukannya. Perkembangan di bidang kriminologi pada akhir abad ke-19 sempat menghentikan perkembangan di bidang penologi.^[2]

Perkembangan

El-Dakkak berpandangan bahwa perkembangan tindak pidana membuat pemberian hukuman menjadi tidak lagi cukup sehingga ada tindakan-tindakan lain yang perlu diambil untuk meminimalisir dampak dari tindak pidana tersebut seperti protokol keamanan dan metode-metode sosial murni. Dengan demikian, istilah penologi menjadi tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan perlu disesuaikan menjadi "ilmu melawan pelanggaran dan kejahatan". Ilmu tersebut seyogianya terbagi atas dua cabang utama yakni ilmu pencegahan dan ilmu perlakuan yang dengan demikian dapat membantu menciptakan hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan di masyarakat tersebut.[1]

Akademisi Amerika Serikat Malcolm Feeley dan Jonathan Simon memberikan gagasan akan "penologi baru" yang melihat adanya pergeseran pada tiga faktor. Ketiga faktor tersebut ialah lahirnya wacana-wacana baru terkait probabilitas dan risiko yang menggantikan wacana-wacana terkait diagnosis klinis dan putusan retributif, objektif baru dalam tatanan hukum pidana yang lebih mengutamakan pencegahan terutama pencegahan terhadap residivisme, dan penggunaan teknik-teknik baru untuk memberikan rasa keadilan. Ketiga faktor tersebut melibatkan peran serta masyarakat luas yang lebih besar manakala dalam "penologi lama" fokus kajian terletak pada individu.^[4]

Dalam kajian Feeley dan Simon, penologi baru dituding sebagai penyebab meningkatnya populasi penjara di Amerika Serikat. Namun mereka menyadari bahwa gagasan dari penologi baru sendiri bersifat dua arah terkait peningkatan populasi penjara tersebut di mana hukum pidana Amerika Serikat sudah menyesuaikan dirinya dengan gagasan penologi baru tersebut.^[4]